



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT.BANK BPR Bank Bima Abdi Swadaya yang berkantor pusat di Jalan Raya Tente Woha Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

ILHAM H. ADNAN, SH : Advokat yang beralamat di Rt 06 Rw 03 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Register Nomor 108/Pdt.G/SK/2021/PN Rbi dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat** ;

Lawan :

1. **SYAFRUDIN alias UDIN**, Nomor KTP 5206130501630001, Tempat tanggal lahir Bima, 05 Januari 1963 jenis kelamin laki laki, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Rt 03 Rw 03 Desa Monggo Kecamatan Madapangga dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. **JUNARI** Nomor KTP 5206135605700001, Tempat tanggal lahir Bima, 16 Mei 1970, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 03 Rw 03 Desa Monggo Kecamatan Madapangga dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

SAFRUDDIN HUSEN, SH : Advokat yang beralamat di Rt 02 Rw 01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi



yang telah di daftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Register Nomor 133/Pdt.G/SK/2021/PN Rbi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji terhadap Suatu Perjanjian Kredit yang dibuat secara tertulis yaitu ;

1. Perejanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat pada hari Senen tanggal 28 Desember 2015;dengan Perjanjian Kredit No:3.103.01.0003233.
 2. Surat Pernyataan dan Kesanggupan untuk melunasi hutang dan penyerahan secara sukarela Agunan Kreditnya pada PT.PBR Bank Bima Abdi Swadaya; yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2017.
 3. Surat Pernyataan dan Kesanggupan untuk melunasi hutang dan penyerahan secara sukarela Agunan Kreditnya pada PT.Bank Bima Abdi Swadaya; yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2019.
- I. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?
- Yang diperjanjikan dalam perjanjian ini adalah bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit pada PT.Bank Bima Abdi Swadaya dan Tergugat telah memperoleh Fasilitas Kredit sebesar Rp.150.000.000. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat pada hari senen tanggal 28 Desember 2015;dengan Perjanjian Kredit No:3.103.01.0003233.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pokok Pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh)bulan Angsuran sejak ditanda tanganinya Perjanjian kredit dengan rincian pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp.5.500.000.(Lima Juta Lima Ratus Ribu)per bulannya.
- ✓ Bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat memberikan Agunan berupa tanah/dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 156. tercatat atas nama Syafruddin Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor : 93/Monggo/2001 ; tertanggal 27 Januari 2001 ; dengan luas 227 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh) Meter Persegi yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Majid Abu Ni.

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Burhanuddin Yasin.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.Saleh Ama Muna.

Diterbitkan dalam Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan Nomor:39/2016; tertanggal 01 Pebruari 2016.

- ✓ Bahwa disamping Sertifikat HakMilikNomor:156/Monngo/2001. juga memberikan Agunan berupa tanah/dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 466/Dena/1998.tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. dengan Surat Ukur Nomor : 13/Dena/1998 ; tertanggal 24 Pebruari 1998;dengan luas 1.740. (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Meter Persegi yang terletak di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;

✓ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Abdullah ; Muhdar.

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mansyur M.Sidik.
- ✓ Bahwa Asli Bukti Kepemilikan dari Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 156. tercatat atas nama Syafruddin (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor : 93/Monggo/2001 ; tertanggal 27 Januari 2001 ; dengan luas 227 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh) Meter Persegi yang terletak di

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dan Turut Tergugat yaitu Junari dengan SHM No: 466/Dena/1998.tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. Disimpan oleh Penggugat sampai dengan Pinjaman Pokok dan Bunga Terbayar lunas sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No:3.103.01.0003233. tertanggal 28 Desember 2015;

- ✓ Bahwa bilamana kredit/hutang/pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan; maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh/ sebagian dari agunan , baik dibawah tangan maupun dimuka umum/lelang , untuk dan atas nama Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat/Turut Tergugat/Pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah/bangunan; apabila Tergugat, Turut Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang(Aparat Kepolisian) untuk dapat melaksanakan.

V. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?.

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi/Ingkar Janji , karena tidak membayar kewajiban Pokok dan Bunga sesuai ketentuan pasal 2 ayat(2) Surat Perjanjian Kredit No:3.103.01.0003233 tertanggal 28 Desember 2015.

Bahwa Tergugat tidak membayar Angsuran Pokok dan Bunga atas Kreditnya tersebut dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Pada Tahun 2016 Tergugat hanya membayar kewajibannya sebesar Rp.5.500.000. (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yaitu pada bulan April 2016.
- b. Pada Tahun 2017 Tergugat tidak pernah membayar kewajibannya(Utang Pokok dan Utang Bunga).
- c. Pada Tahun 2018 Tergugat hanya membayar kewajibannya sebesar Rp.1.200.000.(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- d. Pada Tahun 2019 Tergugat hanya membayar kewajibannya sebesar Rp.6.650.000.(Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- e. Pada Tahun 2020 Tergugat tidak pernah membayar kewajibannya.
- f. Pada Tahun 2021 Tergugat hanya membayar kewajibannya sebesar Rp.1.500.000.(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pembayaran pinjaman kredit dari Tergugat sebagaimana terurai pada poin a sampai dengan f tersebut diatas, maka menjadikan pinjaman kredit Tergugat menjadi kredit macet; olehnya demikian Penggugat menanggung kerugian disebabkan oleh karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan Tergugat; bahwa selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.

- ✓ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin; baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat, serta memberikan surat peringatan / Somasi kepada Tergugat.
- ✓ Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar/dilunasi pada waktu yang telah ditetapkan ; maka seluruh agunan kredit atas nama Tergugat dan Turut Tergugat diberikan hak kepada Penggugat untuk menjual seluruh Agunan baik dibawah tangan maupun melalui lelang dimuka umum; dan
- ✓ Bahwa Tergugat dan turut tergugat (pemilik agunan) menyatakan dan menyerahkan agunan tanah/rumah/bangunan yang ada dan melekat dengan tanah yang menjadi agunan kepada Penggugat dengan sukarela dan penuh kesadaran diri dan tanpa adanya paksaan ,rayuan dari siapapun juga termasuk pada pihak ketiga atau siapapun yang menguasai/menikmati agunan Tergugat.

VI. Kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat yang turut ditanda tangani oleh Turut Tergugat; dengan Nomor: Perjanjiann No:3.103.01.0003233. pada tanggal 28 Desember 2015, seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok Pinjaman dan Bunganya dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan angsuran sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kredit Tergugat dalam kategori macet; olehnya demikian Penggugat mengalami/menderita kerugian sebesar Rp.315.150.000.(Tiga Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nanti akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima; maka penggugat mohon dengan segala hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar dapat dilakukan Sita Jaminan sesuai dengan pasal 261 R.Bg Jo.pasal 1131 KUH Perdata terhadap agunan tergugat pada PT.BankBima Abdi Swadaya yaitu berupa ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 156. Dan segala apa yang ada di atasnya yang tercatat atas nama Syafruddin Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor : 93/Monggo/2001 ; tertanggal 27 Januari 2001 ; dengan luas 227 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh) Meter Persegi yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Majid Abu Ni.

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Burhanuddin Yasin.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.Saleh Ama Muna.

Diterbitkan dalam Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan Nomor: 39/2016.tertanggal 01 Pebruari 2016.

Sertifikat Hak Milik Nomor : 466/Dena/1998. Dan segala yang ada di atasnya yang tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. dengan Surat Ukur Nomor : 13/Dena/1998, tertanggal 24 Pebruari 1998;dengan luas 1.740. (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Meter Persegi yang terletak di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Abdullah ; Muhdar.

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mansyur M.Sidik.

Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy dari Surat Perjanjian Kredit Nomor : 3.103.01.0003233.tertanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur didalamnya.

2. Foto Copy Surat Permohonan Pengajuan Kredit pada PT. BPR Bank Bima Abdi Swadaya.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan Turut Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat yang mengajukan Pinjaman/Kredit , yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan Pinjaman/Kredit dari Penggugat.

4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001 , Surat Ukur Nomor:93/Monggo/2001 tertanggal 27 Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;serta Foto Copy Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan Nomor :39/2016 tertanggal 01 Pebruari 2016.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan Pinjaman/Kredit Tergugat telah menyerahkan /memberikan Agunannya kepada Penggugat.

5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 466/Dena/1998. Dan segala yang ada diatasnya yang tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. dengan Surat Ukur Nomor: 13/Dena/1998 ; tertanggal 24 Pebruari 1998;dengan luas 1.740.(Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Meter Persegi yang terletak di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Keterangan Singkat Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan Pinjaman/Kredit Tergugat telah menyerahkan /memberikan Agunannya kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi



6. Foto Copy Surat Pernyataan dan Kesanggupan Pelunasan Pinjaman/Kredit serta pernyataan penyerahan agunan Kredit dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 6 Desember 2019 dan 27 Desember 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan Pinjaman/Kredit Tergugat telah menyerahkan /memberikan Agunannya kepada Penggugat.

7. Foto Copy Laporan Kunjungan kepada Penunggak tertanggal 28 Desember 2017.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar Kreditnya, namun Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan tunggakan pinjaman/kreditnya pada Penggugat.

8. Foto Copy Surat Peringatan I No:005/05/Dir-Bias/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ditempat domisili Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya membayar angsuran Pinjaman/Kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kreditnya; dan menunjukan bahwa Penggugat dengan itikad baik.

9. Foto Copy Surat Peringatan I No:079/05-02/Dir-Bias/IV/2019 tertanggal 10 April 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ditempat domisili Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya membayar angsuran Pinjaman/Kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kreditnya; dan menunjukan bahwa Penggugat dengan itikad baik.



10. Foto Copy Surat Peringatan I No:0090/05-2/Dir-Bias/IV/2019
tertanggal 20 April 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ketempat domisili Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya membayar angsuran Pinjaman/Kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kreditnya; dan menunjukan bahwa Penggugat dengan itikad baik.

11. Foto Copy Surat Peringatan/Somasi ke 1 No:17/02/IL-A.K/XI/2019.
tertanggal 22 Nopember April 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ketempat domisili Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya membayar angsuran Pinjaman/Kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kreditnya; dan menunjukan bahwa Penggugat dengan itikad baik.

12. Foto Copy Surat Peringatan/Somasi ke 2 No:02/02/IL-A.K/III/2019.
tertanggal 5 Maret 2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ketempat domisili Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya membayar angsuran Pinjaman/Kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kreditnya; dan menunjukan bahwa Penggugat dengan itikad baik.

13. Foto Copy Surat Peringatan/Somasi ke 3 No:04/02/IL-A.K/III/2019.
tertanggal 14 Maret 2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ketempat domisili Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya membayar angsuran Pinjaman/Kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kreditnya; dan menunjukan bahwa Penggugat dengan itikad baik.



14. Foto Copy Rekening Koran Pinjaman atas Nama Tergugat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat termasuk Debitur dalam kategori macet.

Saksi-saksi : tidak ada.

Bukti Lainnya: tidak ada.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memanggil para Pihak yang bersengketa pada suatu sidang yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika adan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman /kreditnya yaitu pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp.315.150.000.(Tiga Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
4. Menyatakan demi hukum apabila Tergugat tidak melunasi seluruh Pinjaman/Kreditnya (Pinjaman Pokok dan Pinjaman Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 466/Dena/1998. Dan segala yang ada diatasnya yang tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. dengan Surat Ukur Nomor : 13/Dena/1998, tertanggal 24 Pebruari 1998;dengan luas 1.740.(Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Meter Persegi yang terletak di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001 , Surat Ukur Nomor:93/Monggo/2001 tertanggal 27Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat yang dijaminkan



oleh Tergugat kepada Penggugat dilelang oleh Penggugat baik seluruhnya atau sebagian.

5. Menyatakan demi hukum bahwa Agunan Kreditnya Tergugat kepada Penggugat terbebas dari penguasaan siapapun juga.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan atas Agunan Tergugat dengan data sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 466/Dena/1998. Dan segala yang ada diatasnya yang tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. dengan Surat Ukur Nomor : 13/Dena/1998, tertanggal 24 Pebruari 1998;dengan luas 1.740. (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Meter Persegi yang terletak di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001 , Surat Ukur Nomor:93/Monggo/2001 tertanggal 27Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yangseadil adilnya.

Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Raba – Bima berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak penggugat telah hadir kuasanya dan untuk pihak tergugat dan Turut Tergugat telah hadir kuasanya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator aquo ;



Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak melalui proses Mediasi telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Tergugat dan Turut Tergugat menjalankan permohonan kredit pada Penggugat maka Tergugat dan Turut Tergugat mengadakan konsultasi tentang angunan / barang jaminan karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai sertifikat sehingga Tergugat dan Turut Tergugat berusaha mencari sertifikat orang lain dengan syarat harus balik nama dulu atas petunjuk Penggugat. Bahwa semula sertifikat No. 156 atas nama H. ABIDIN terus Tergugat dan Turut Tergugat dengan Penggugat BPN Kabupaten Bim bermusyawarah untuk balik nama sementara dari atas nama H. ABIDIN ke nama Tergugat, sedangkan obyek sehingga sampai sekarang obyek sertifikat masih dikuasai oleh ahli waris H. ABIDIN ;
2. Bahwa yang memiliki dan mempunyai sertifikat SHM No.466 sudah tidak tahu menahu tempat tinggal sampai sekarang dan obyek sengketa ahli waris dan FAHID, SE tidak kepada Penggugat, oleh karena itu ahli warisnya tidak tahu sertifikat untuk dijaminan kepada Penggugat kalau Penggugat tidak memberikan petunjuk maka Tergugat tidak berani memohon kredit kepada Penggugat atas jaminan sertifikat SHM No.466 atas nama FAHID, SE ;

Bahwa sertifikat SHM No 466 yang membuat pernyataan pada saat mengajukan permohonan kredit pada Penggugat adalah turut Tergugat sedangkan ahli waris FAHID,SE masih ada dan sedang menguasai dan menempati SHM No 466 atas nama FAHID, SE adalah ahli waris sampai sekarang, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar tidak melakukan sita jaminan untuk dilelang obyek sertifikat SHM No 466 atas nama FAHID, SE karena ahli waris tidak tahu menahu sertifikat menjadi agunan jaminan kredit;



3. Bahwa Tergugat dan turut Tergugat pada saat mengajukan permohonan kredit pada Penggugat dan pada saat itu Penggugat memberikan petunjuk kepada Tergugat supaya bisa dapat pinjaman pada Penggugat harus ada sertifikat sebagai agunannya walaupun sertifikat atas nama orang lain, karena Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal dan dianggap rumpun keluarga. bahwa ada niat baik dari Tergugat meminjam uang kepada keluarga Jakarta sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) katanya sudah dikirim kepada Penggugat tapi tidak tahu apakah sudah diterima atau belum oleh Penggugat sudah masuk atau belum ke rekening Penggugat. Bahwa Tergugat tetap berusaha untuk membayar lunas hutang pada Penggugat walaupun kredit macet Tergugat, oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keringanan untuk membayar pokok pinjaman dengan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat tidak perlu mengajukan gugatan untuk di lelang jaminan / agunan Tergugat atau sertifikatnya karena Peraturan Bank yang penting ada kesanggupan bayar utang pada Penggugat apabila Tergugat tetap memiliki itikad baik untuk membayar pinjaman setiap bulan dan setiap tahun sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam surat gugatan point V Romawi a sampai dengan f maka Sertifikat SHM No. 165 dan SHM No 466 tidak perlu dilelang karena Tergugat tetap mau membayar setiap bulan dan setiap tahun kecuali kredit macet itu tidak pernah dibayar sama sekali baru diajukan lelang. Bahwa walaupun Penggugat ingin melelang jaminan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat sebagai jaminan utangnya kepada tersebut tidak bisa di lelang karena jaminan tersebut adalah milik orang lain atau pihak ketiga sebab pada saat itu Penggugat yang memberikan petunjuk sehingga bisa dijadikan jaminan milik orang lain yang penting ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat sedangkan pemilik agunan sertifikat SHM Nomor 156 dan sertifikat SHM No 466 adalah milik orang lain dan bukan milik Tergugat maka oleh sebab itu mempunyai sertifikat tersebut akan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat dan tuurt Tergugat beritikad baik untuk membayut utang tiap bulannya perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat beritikad baik membayar utang tiap bulan dan tiap tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 untuk membayar lunas utang Tergugat pada Penggugat ;
4. Menyatakan hukum menolak surat gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menyatakan hukum bahwa sertifikat SHM No 156 dan sertifikat SHM No 466 adalah bukan milik Tergugat dan turut Tergugat melainkan milik H. ABIDIN dan FAHID, SE sudah meninggal dunia;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat dan turut Tergugat tetap ada itikad baik untuk membayar lunas utang Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab dari para pihak, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi atas hutang kepada Penggugat dengan sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.315.150.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluhan Ribu Rupiah), Dan apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Hakim, dalam perkara *a quo*, pihak penggugat berkewajiban membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan bertanda P-14 tanpa mengajukan saksi - saksi sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mendukung dalil dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bertanda T-2 , beserta saksi saksi dibawah sumpah yaitu Isa Binti Muhammad dan Ismail;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, menurut penilaian Hakim merupakan bukti tertulis hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dalam penyerahan dan penerimaan sejumlah uang karena didalam kuitansi tersebut tercantum nama Penggugat dan nama Tergugat dan Turut Tergugat beserta tanda tangan didalam kuitansi tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 dan P-5 menurut penilaian Majelis hakim merupakan bukti bahwa Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Jaminan Kredit berupa Sertipikat Hak Milik dalam pelunasan hutangnya. Dan Sertipikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 39 tahun 2016 sehingga merupakan obyek Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 menurut Majelis Hakim merupakan bukti Tergugat dan Turut Tergugat untuk sanggup melunasi hutangnya kepada Penggugat

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 adalah merupakan bukti surat otentik tentang adanya kunjungan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat karena menunggak pembayaran.

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 dan P-13 berupa Somasi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk segera melunasi hutangnya.

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 berupa Rekening koran menurut penilaian Hakim bukti surat tersebut menunjukkan adanya penyetoran hutang oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa Perjanjian kredit Nomor 3.103.01.003233 tertanggal 28 Desember 2015 dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui dan membuat perjanjian hutang piutang yang mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang berupa fotocopy Permohonan kredit dari Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah disetujui sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2015 dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui telah menerima uang dari Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan Turut Tergugat sebagai tanda persyaratan kredit kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-4 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Monggo/2001 surat ukur Nomor:93/Monggo/2001 tertanggal 27 Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima serta Fotocopy akta pemberian Hak tanggungan Nomor 39/2016 tertanggal 01 Februari 2016 adalah bukti yang diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Tanda peunasan kredit kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperkuat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga SHM Nomor 156/Monggo tersebut menjadi obyek hak tanggungan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-5 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak milik 466/Dena/1998 dan segala yang ada di atasnya tercatat atas nama Abdul Fahid, SE dengan surat ukur Nomor 13/Dena/1998 tertanggal 24 Februari 1998 dengan luas 1.740 (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) meter persegi yang terletak di Desa Desa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima adalah bukti yang diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Tanda jaminan pelunasan kredit kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-6 yang berupa fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan pinjaman /kredit serta pernyataan penyerahan anggungan kredit dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 06 Desember 2019 dan 27 Desember 2019 adalah bukti Otentik bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui hutang kepada Penggugat dan sanggup untuk melunasinya ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-7 yang berupa laporan kunjungan kepada Penunggak tertanggal 28 Desember 2017 adalah bukti bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan mengingatkan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-8 berupa surat peringatan I No.005/05/Dir-Bias/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017 adalah bukti bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan mengingatkan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-9 berupa surat peringatan I No.079/05-02/Dir-Bias/XII/2017 tertanggal 10 April 2019 adalah bukti bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan mengingatkan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang bukti P-10 No.090/05-02/Dir-Bias/XII/2017 tertanggal 10 April 2019 adalah bukti bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan mengingatkan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-11 ke-1 berupa fotocopy Tanda Terima Surat Somasi, yang telah diterima oleh kedua belah pihak .

Menimbang, bahwa tentang bukti P-12 ke-1 berupa fotocopy Tanda Terima Surat Somasi, yang telah diterima oleh kedua belah pihak .

Menimbang, bahwa tentang bukti P-13 berupa fotocopy Tanda Terima Surat Somasi, yang telah diterima oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-14 berupa Fotocopy Rekening koran Nama Tergugat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang tercantum pembayaran Tergugat dan Turut Tergugat yang belum melunasi hutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.Tt-1 yaitu berupa fotocopy Kartu Kontrol Angsuran kredit tanggal 29 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti T.Tt-2 yaitu berupa fotocopy Surat setoran Tergugat tertanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) , tanggal 26 April 2021 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 04 April 2021 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang Bukti T.Tt1 dan T.Tt2 diajukan oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan cicilan pembayaran hutang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban dan pembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah apakah tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat seluruhnya atau belum.



Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat dalam pinjam meminjam uang dan atas dasar kesepakatan tersebut kemudian dibuat kuitansi bermeterai yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan **bukti tertulis lainnya** oleh karena bukti tertulis dibuat dalam rangka pembuktian didepan persidangan yang telah diakui keberadaannya oleh Tergugat dengan melakukan cicilan pembayaran maka bukti surat tersebut mengikat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat. Seseorang yang menerima sejumlah uang atau suatu barang, baru merasa dirinya aman kalau ia diberikan suatu tanda penerimaan dan orang yang memberikan tanda penerimaan tadi harus mengerti bahwa tulisan itu kemudian hari dapat dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti bahwa ia benar sudah menerima sejumlah uang atau barang itu (hal 25 Bab VI Bukti Tertulis, Hukum Pembuktian, Prof. R. Subekti, SH. Penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan kedelapan belas tahun 2010).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yaitu tentang Penyerahan uang pinjaman kepada Tergugat dan Turut Tergugat berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sehingga dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat dan Tergugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut bahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 156/Monggo telah dijadikan obyek Hak Tanggungan. Dengan demikian Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa tentang dalil bantahan Tergugat mengenai pelunasan cicilan hutang yang telah dilakukan oleh tergugat tentunya haruslah



dibuktikan oleh Tergugat bahwa pelunasan cicilan hutang telah memenuhi kewajiban terhadap hutang pokok dan bunga ataukah belum ?

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.Tt-1 dan T.Tt2 merupakan surat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak seluruhnya menjelaskan secara terperinci pembayaran cicilan hutang pinjaman kepada Penggugat sehingga pembuktian yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini dan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melunasi semua pinjaman pokok dan bunga hutangnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran gugatannya yaitu Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengembalikan pinjaman hutang seluruhnya kepada penggugat dengan demikian terhadap dalil pokok gugatan Penggugat harus **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ataukah sebagian, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 gugatan Penggugat tentang menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman/hutang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi, oleh berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan maka petitum ke 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3 gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 315.150.000,- (tiga ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai maka petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan ;



Menimbang, bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat dan turut Tergugat terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 466/Dena/1998. Dan segala yang ada di atasnya yang tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. dengan Surat Ukur Nomor : 13/Dena/1998, tertanggal 24 Pebruari 1998;dengan luas 1.740.(Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Meter Persegi yang terletak di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001, Surat Ukur Nomor:93/Monggo/2001 tertanggal 27 Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat dilelang oleh Penggugat baik seluruhnya atau sebagian patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 tentang demi hukum bahwa agunan kredit Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat terbebas dari penguasaan siapapun oleh hal ini sudah termuat dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat maka haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6 tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan atas agunan tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 466/Dena/1998. Dan segala yang ada di atasnya yang tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. dengan Surat Ukur Nomor : 13/Dena/1998, tertanggal 24 Pebruari 1998;dengan luas 1.740.(Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Meter Persegi yang terletak di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001 , Surat Ukur Nomor:93/Monggo/2001 tertanggal 27 Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa oleh Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas kedua obyek dalam Sertipikat Hak Milik tersebut maka petitum tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah dan berharga sita jaminan t Sertifikat Hak Milik Nomor : 466/Dena/1998. Dan segala yang ada diatasnya yang tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. dengan Surat Ukur Nomor : 13/Dena/1998, tertanggal 24 Pebruari 1998;dengan luas 1.740.(Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Meter Persegi yang terletak di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001 , Surat Ukur Nomor:93/Monggo/2001 tertanggal 27Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Petitum ini ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan atas agunan tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001, Surat Ukur Nomor : 93/Monggo/2001 tertanggal 27Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Oleh karena Sertipikat Hak Milik tersebut telah menjadi obyek hak tanggungan sehingga memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menjual di muka umum hanya atas obyek hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001, Surat Ukur Nomor : 93/Monggo/2001 tertanggal 27Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Maka petitum ini dikabulkan hanya atas obyek hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001, Surat Ukur Nomor : 93/Monggo/2001 tertanggal 27Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas maka terhadap gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp1.310.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Memperhatikan Pasal pasal, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika adan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman /kreditnya yaitu pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp.315.150.000.(Tiga Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
4. Menyatakan demi hukum apabila Tergugat tidak melunasi seluruh Pinjaman/Kreditnya (Pinjaman Pokok dan Pinjaman Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 466/Dena/1998. Dan segala yang ada diatasnya yang tercatat atas nama Abdul Fahid,SE. dengan Surat Ukur Nomor : 13/Dena/1998, tertanggal 24 Pebruari 1998;dengan luas 1.740.(Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) Meter Persegi yang terletak di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001 , Surat Ukur Nomor : 93/Monggo/2001 tertanggal 27Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat dilelang oleh Penggugat baik seluruhnya atau sebagian.

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum bahwa Agunan Kreditnya Tergugat kepada Penggugat terbebas dari penguasaan siapapun juga.
6. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan atas Agunan Tergugat dengan data sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik Nomor : 156/Monggo/2001 , Surat Ukur Nomor:93/Monggo/2001 tertanggal 27 Januari 2001 yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.
7. Menghukum Tergugat/Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.310.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Y. Erstanto Windiolelono, SH.MHum, Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 11/Pdt.G/2021/PN RBI ditetapkan untuk mengadili perkara ini dan dibantu Suci Wulandari, SH. MHum Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat serta dihadiri Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim,

Y.ERSTANTO WINDIOLELONO,SH.MHum

Panitera Pengganti

SUCI WULANDARI, SH.MHum

Perincian Biaya :

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

ATK Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 1.200.000,-

PNBP Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Biaya Materai Rp. 10.000,- +

Rp. 1.310.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata GS Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)